

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (Barda Nawawi Arief, 1996: 27).

Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di masa depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh

Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan (Satjipto Rahardjo, 1983: 57).

Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat. (Satjipto Rahardjo, 1983: 57)

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup (Satjipto Rahardjo, 1983: 57).

Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. *Pertama*, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. *Kedua*, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan *ketiga*, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi (Satjipto Rahardjo, 1983: 57).

Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum (Theo Huijbers, 1991: 24: 144).

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memperoleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of sosial engineering* dari Roscoe Pound, atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, 1986: 90).

Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana itu sendiri yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram. Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan istilah ppidanaan atau pemberian pidana.

Cara kerja hukum pidana dengan melakukan ppidanaan atau pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Ppidanaan atau pemberian pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua pengertian, yakni (1) ppidanaan dalam arti abstrak (ppidanaan *in abstracto*), dan (2) ppidanaan dalam arti kongkrit (ppidanaan *in concreto*). Hukum pidana

menciptakan tata tertib di dalam masyarakat melalui pemberian pidana secara abstrak, artinya dengan ditetapkannya di dalam undang-undang perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dilarang disertai ancaman pidana, atau dengan ditetapkannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana di dalam undang-undang, maka diharapkan warga masyarakat akan mengerti dan menyesuaikan diri sehingga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang dan diancam pidana itu. , dengan diberlakukannya suatu undang-undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan (Lamintang, 1981: 69).

Menurut Lamintang (1981: 21) unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum

2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Marpaung (1988: 147) unsur tindak pidana yang terdiri dari dua unsur pokok, yakni:

Unsur pokok subjektif :

1. Sengaja (*dolus*)
2. Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif :

1. Perbuatan manusia
2. Akibat (*result*) perbuatan manusia
3. Keadaan-keadaan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Kesalahan pelaku tindak pidana berupa dua macam yakni :

1. Kesengajaan (*Opzet*)

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*.

Kesengajaan ini mempunyai tiga macam jenis yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzinj*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

2. *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi (Wirjono Prodjodikoro, 1996: 64).

Berdasarkan uraian di atas penulis berpendapat bahwa semua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam suatu tindak pidana, satu unsur saja tidak akan menyebabkan tersangka tidak dapat dihukum. Sehingga penyidik harus cermat dalam meneliti tentang adanya unsur-unsur tindak pidana tersebut.

Pasal 1 angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan Pasal 1 angka (2)

KUHAP dapat disimpulkan penyidikan baru dimulai jika terdapat bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan dilakukan guna mengumpulkan bukti-bukti sehingga membuat terang Tindak Pidana yang terjadi.

Hukum pidana menciptakan tata tertib atau ketertiban melalui pemedanaan dalam arti kongkrit, yakni bilamana setelah suatu undang-undang pidana dibuat dan diberlakukan ternyata ada orang yang melanggarnya, maka melalui proses peradilan pidana orang tersebut dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu sendiri bermacam-macam bergantung pada teori-teori yang dianut di dalam sistem hukum pidana di suatu masa. Kendati demikian, tujuan akhir dari penjatuhan pidana atau pemberian pidana itu tetap di dalam koridor atau kerangka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Ini berarti bahwa penjatuhan pidana atau pemberian pidana sebenarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kurang dapat ditanggulangnya masalah kejahatan karena hal-hal berikut:

1. Timbulnya jenis-jenis kejahatan dalam dimensi baru yang mengangkat dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Jenis-jenis kejahatan tersebut tidak seluruhnya dapat terjangkau oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) yang merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

2. Meningkatnya kualitas kejahatan baik dari segi pelaku dan modus operandi yang menggunakan peralatan dan teknologi canggih sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Padahal kemampuan aparat penegak hukum (khususnya Polri) terbatas baik dari segi kualitas sumber daya manusia, pembiayaan, serta sarana dan prasarannya, sehingga kurang dapat menanggulangi kejahatan secara intensif.

Kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan di atas dilakukan dengan mengadakan peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik dalam bentuk undang-undang pidana maupun undang-undang administratif yang bersanksi pidana, sehingga di dalam merumuskan istilah kejahatan dikenal adanya istilah tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana tertentu. Sesuai dengan ketentuan Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) penanganan masing tindak pidana tersebut diselenggarakan oleh penyidik yang berbeda dengan hukum acara pidananya masing-masing.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, kejaksaan,

dan pejabat penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (Saifudien, 2001: 76).

Kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi :
“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan

kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana” (Saifudien, 2001: 76).

Pertanggungjawaban yang akan dibahas adalah menyangkut tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuatnya tidak mudah karena untuk menentukan siapakah yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada, yaitu sistem peradilan ,pidan berdasarkan KUHP.

B. Tindak Pidana Perkosaan

1. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan

Perkosaan menurut bahasa berasal dari kata perkasa yang berarti gagah, kuat, perkasa, kekerasan, dengan kekerasan dan lain sebagainya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1996:673). Jadi perkosaan adalah perbuatan memperkosa yang dilakukan dengan kekerasan.

Bambang Djoyo supeno, S.H, M.Hum, dalam makalahnya pada Diklat Viktimologi, Semarang, tahun 1997, mengemukakan pengertian korban perkosaan adalah seorang wanita yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain diluar perkawinan. Menurut istilah prkosaan itu disamping berarti bersetubuh dengan paksaan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya, juga berarti perkosaan terhadap hak asasi manusia (*Violation of Human Rights*), jadi yang dimaksud dengan perkosaan dalam definisi diatas adalah perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan.

Secara yuridis definisi perkosaan itu dapat dilihat dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu :

“ Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia karena perkosaan diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Suatu perbuatan dapat disebut sebagai perkosaan harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Memaksa seseorang perempuan;
- c. Yang bukan istrinya;
- d. Untuk bersetubuh.

Pengertian korban perkosaan adalah : Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita, tidak termasuk dalam kajian pasal 285 KUHP, sehingga korban perkosaan itu harus memenuhi unsur.

2. Unsur-unsur Perkosaan

Suatu perbuatan baru dapat digolongkan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang beratkan pidana;
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;

e. Unsur-unsur melawan hukum subjektif.

Unsur-unsur seperti halnya telah diketahui diatas, kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 285 KUHP maka dapat ditemukan suatu hubungan sebagai berikut :

1. Unsur kelakuan dan akibat (sebagai unsur lahir dari perbuatan pidana), dalam pasal 285 KUHP ditemukan dalam atau pada kalimat “ ... dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia...”.
 - a. Kekerasan atau ancaman kekerasan, merupakan sarana untuk memaksa yang mengakibatkan perlawanan dari korban menjadi lemah atau karena ketakutan terhadap paksaan tersebut sehingga ia tidak mampu untuk melawan.
 - b. Memaksa perempuan, dimana perbuatan memaksa harus berwujud kekerasan atau ancaman kekerasan dan termasuk juga adanya kemauan bersetubuh dari pelaku sedangkan korban tidak ada kemauan sama sekali.
 - c. Yang bukan istrinya, yaitu apabila perempuan yang dipaksa adalah bukan istri pelaku, dan tidak terikat pada tali perkawinan antara pelaku dan korban.
 - d. Untuk bersetubuh, suatu perbuatan baru bisa disebut sebagai perkosaan harus memiliki unsure bersetubuh.
2. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan, hal ini tidak terdapat pada diri pelaku tetapi hanya ada pada korban. Hal ikhwal ini berupa :
 - a. Korban adalah seorang wanita, jadi jika korban adalah seorang laki-laki maka tidak terjadi perkosaan.

- b. Korban bukan istri pelaku.
 - c. Tidak berdayanya korban, dalam arti bahwa korban tidak dapat melakukan perlawanan terhadap pelaku.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, dalam delik perkosaan keadaan itu berwujud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal tersebut akan memberatkan pidana bagi pelaku. Keadaan tambahan itu juga terlihat dalam Pasal 291 ayat 2 KUHP, yaitu perkosaan yang mengakibatkan matinya korban.
 4. Unsur melawan hukum yaitu objektif, unsur ini walaupun secara eksplisit tidak ditemukan dalam delik perkosaan, namun secara implisit sifat melawan hukum ini telah tercantum dalam rumusan delik.
 5. Unsur melawan hukum yang subjektif, unsur ini biasanya terdapat dalam kata-kata barang siapa dengan sengaja dan seterusnya, namun dalam Pasal 285 KUHP kata-kata tersebut tidak ditemukan tetapi bukanlah berarti bahwa unsur melawan hukum ini tidak ada dalam delik tersebut, sebab unsur ini terletak dalam batin pelaku perbuatan yaitu berupa niat dan niat itu baru dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila niat tersebut telah terwujud dalam perbuatan.

Unsur-unsur kejahatan secara umum kemudian dapat dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Jadi, terlihat antara keduanya menimbulkan suatu hubungan.

3. Bentuk-bentuk Perkosaan

Ketentuan yang ada dalam rancangan KUHP, bentuk perkosaan yang dicakup selain perkosaan yang selama ini dianut oleh para penegak hukum dan juga masyarakat adalah :

- a. Persetubuhan dengan paksaan terhadap istri (*marital rape*)
- b. Persetubuhan dengan anak dibawah umur (*statutory rape*)
- c. Persetubuhan dengan tipu daya (*deceitful rape*)

Berkenaan dengan kategorisasi bentuk perkosaan, dapat pula dilihat pendapat peneliti asing. Setelah mempelajari lebih dari lima ratus orang pemerkosa yang dipidana, Grot dan Bimbaum (Lembaga Advokasi Perempuan, Damar Lampung. 1999 : 11) mengidentifikasi tiga jenis perkosaan :

- a. *Anger rape*, dalam hal ini serangan seksual menjadi sarana menyalurkan kemarahan atau keberangan yang melibatkan secara fisik yang berlebihan terhadap korban;
- b. *Power rape*, terjadi apabila pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban;
- c. *Sadistic rape*, adalah apabila pelaku mengkombinasikan seksualitas dan agresi yang ditujukan pada keinginan psikotik untuk menyiksa atau menyakiti korban.

D. Perspektif Tindak Pidana perkosaan dalam Kriminologi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Sutherland dan Cresy membagi kriminologi dalam tiga bagian utama, yaitu :

- a. Sosiologi hukum sebagai analisis sistematis atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana serta penjelasan mengenai kebijaksanaan dan prosedur administrasi pradilan pidana;
- b. Etiologi kejahatan sebagai usaha untuk melakukan analisis ilmiah atas sebab musabab kejahatan; dan
- c. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Beberapa definisi Kriminologi, bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu dari suatu sub-disiplin dalam ilmu sosial, yang berbasis pendekatan-pendekatan dan pemikiran-pemikiran utama dalam sosiologi; studi sistemik dan akademik, serta universal dan ilmiah.

Kriminologi Klasik juga menyimpulkan bahwa yang menjadi fokus utama kajian kriminologi sebagai berikut :

1. Arti kejahatan; sifat dan luasnya kejahatan.
2. Mengapa orang berbuat jahat (etiologi criminal/sebab-musabab orang melakukan kejahatan).
3. Reformasi hukum pidana.
4. Bagaimana penjahat tersebut dicirikan oleh kriminologi.
5. Pembinaan penjahat (penjatuh sangsi).
6. Bentuk kejahatan.
7. Akibat dari pelaku kejahatan.
8. Mencegah kejahatan agar tidak terulang.

Fokus utama kajian kriminologi diatas, merupakan kajian dalam kriminologi umum (*general criminology*) menempati suatu posisi sentral sebagai etiologi (

pengetahuan mengenai sebab musabab); kejahatan dan kebijaksanaan pidana dan dukungan oleh pengetahuan lainnya, serta pengetahuan yang bertautan.

Tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar-dasar unsur-unsur dan terinci serta jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. (Soerjono Soekanto, 1981 : 8)

2. Pengertian Tindak Pidana Perkosaan secara Kriminologis

Secara kriminologis, tindak pidana perkosaan merupakan pelanggaran norma tingkah laku (*violation of conductnorm*). Conduct norm adalah norma yang telah ditentukan oleh kelompok social dimana individu ini merupakan anggota, jadi secara intrinsik kejahatan perkosaan bukan hanya dilarang oleh hukum pidana tetapi juga dalam norma tingkah laku yang oleh masyarakat dianggap merugikan walaupun tidak tercantum dalam hukum pidana. Tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan antara pengertian yuridis dan kriminologis, antara pandangan hukum pidana dan pandangan masyarakat. Perbedaan ini merupakan karena situasi yang berubah dan dapat mempengaruhi perasaan masyarakat tentang apa yang merugikan (*scadelijk*), tidak pantas (*onbehoorlijk*), dan tidak dapat dibiarkan (*ondulbarr*). Tindakan yang demikian disebut kejahatan yang tidak sesuai dengan rasa susila masyarakat. (Suprpto, 1986: 208)

E. Viktimologi dan Ruang lingkungnya

1. Pengertian Korban

Korban merupakan suatu akibat yang timbul karena adanya sebab (*causa*) yang mendahuluinya. Mustahil akan terjadi suatu akibat tanpa adanya sebab yang menjadi dasar timbulnya akibat tersebut. Suatu tindak kejahatan (*crime*) mesti melibatkan dua pihak, yaitu si pelaku kejahatan (*preparator*) dan si korban (*victim*). Selanjutnya yang disebut korban disini terbatas pada korban kejahatan (*criminal victim*), karena korban alami tidak meliputi korban pidana. Adapun yang dimaksud dengan korban kejahatan adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani, material dan immaterial sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi penderita. (Arif Gosita, 1993)

Tulisan ini ada tiga aspek yang berkaitan dengan si korban yang akan dibahas.

Ketiga aspek itu adalah :

1. Peran si korban dalam peristiwa tindak kejahatan.
2. Keputusan si korban untuk melapor tindak kejahatan.
3. Pengaruh si korban terhadap berat ringannya putusan pengadilan.

2. Santunan Bagi Korban

Apabila ditelaah makna yang terkandung dalam istilah “ Viktimologi “ maka interpretasi kita akan melayang pada permasalahan mengenai bagaimana pemberian santunan/ganti kerugian pada korban kejahatan.

Kejahatan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan tempat. Kehadirannya di bumi ini dapat dianggap setua dengan umur manusia. (J.E. Sahetapy, 1987: 35)

Al-qur'an (1974: 163-164), kejahatan, khususnya kejahatan yang bersifat kekerasan terhadap jiwa manusia, pertama kali dikenalkan di bumi ini oleh anak Adam, Qabil pada waktu Ia membunuh Habil, saudaranya sendiri. Demikian seterusnya kekerasan demi kekerasan didalam pelbagai bentuknya yang mengancam jiwa manusia hingga sekarang ini.

Terjadinya pelbagai tindak kejahatan dalam masyarakat merupakan suatu indikasi pula bahwa korban demi korban dari kejahatan itu juga terus berjatuhan dengan pelbagai bentuk kerugian yang tidak terelakan.

Jenis kerugian yang diderita korban, bukan saja dalam bentuk fisik, tetapi juga seperti biaya-biaya yang dibutuhkan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin diperoleh tetapi juga kerugian yang bersifat nonfisik yang susah bahkan mungkin tidak dapat dinilai dengan uang. (J.E. Sahetapy, 1987: 36)

Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu menghantui, adalah salah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul.

Berdasarkan kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh si korban seperti diuraikan diatas, maka program-program pemberian bantuan atau santunan kepada

korban kejahatan seperti dikemukakan oleh Reiff (1979: 7), sebenarnya merupakan perpaduan dari berbagai usaha. Usaha-usaha tersebut meliputi usaha bidang kesejahteraan social, system pelayanan kemanusiaan,dan peradilan pidana. Pemulihan penderitaan nonfisik dari korban tidak cukup hanya memberikan kepuasan materil tetapi juga harus pula dibarengi dengan kepuasan immaterial seperti adanya jaminan dari pelaku kejahatan itu sendiri untu tidak lagi mengulangi perbuatan jahatnya kepada si korban.

